

**EVALUASI RISIKO FRAUD PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT: PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE DAN TRANSPARANSI**

Sarifatul Aini¹, Thayib²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: sarifahuinsa@gmail.com¹, thayib@uinsa.ac.id²

***Abstract:** This study aims to evaluate the risk of fraud in the management of zakat funds through the lens of good governance and transparency principles. Using a qualitative approach with a case study method, this research investigates operational, managerial, and reporting vulnerabilities in zakat institutions, particularly within national-scale Amil Zakat Institutions (LAZ). Data is collected through various literature, journals, books and other important documents. The findings reveal that the absence of standardized financial disclosure, lack of oversight mechanisms, and weak internal control systems significantly contribute to fraud risk. Furthermore, the study identifies that institutions with strong implementations of good governance such as accountability, responsibility, and transparency tend to demonstrate lower fraud risks. However, there remains a gap between the formal adoption of governance frameworks and their practical execution. This gap often stems from limited human resources capacity and underdeveloped digital systems. The implications of this study are relevant for zakat institution regulators, practitioners, and donors, offering concrete insights into how to enhance fraud prevention strategies through policy reform and capacity building. This research contributes to the literature on Islamic financial governance and encourages the strengthening of trust and compliance among zakat stakeholders.*

Keywords: Zakat, Fraud Risk, Governance, Transparency, Islamic Finance.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat melalui perspektif prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan transparansi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menelusuri kerentanan operasional, manajerial, dan pelaporan dalam lembaga zakat, khususnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional. Data dikumpulkan melalui berbagai literatur baik jurnal, buku maupun dokumen penting lainnya. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan standar keterbukaan laporan keuangan, lemahnya mekanisme pengawasan, dan sistem pengendalian internal yang tidak optimal menjadi penyebab utama risiko fraud. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip good governance secara kuat seperti akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi memiliki tingkat risiko fraud yang lebih rendah. Meski demikian, terdapat kesenjangan antara penerapan formal kerangka tata kelola dengan pelaksanaannya secara praktis. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sistem digital yang belum berkembang. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi regulator zakat, praktisi, dan muzakki, karena memberikan wawasan konkret untuk meningkatkan strategi pencegahan fraud melalui reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola keuangan Islam dan mendorong penguatan kepercayaan serta kepatuhan di antara para pemangku kepentingan zakat.

Kata Kunci: Zakat, Risiko Fraud, Governance, Transparansi, Keuangan Islam.

PENDAHULUAN

Zakat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Sebagai kewajiban keagamaan yang melekat pada setiap individu Muslim yang mampu, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi kekayaan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia potensi zakat diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan peluang yang luar biasa untuk memperkuat pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Sayangnya, hingga kini, realisasi penghimpunan zakat masih sangat jauh dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi ideal dan capaian aktual yang perlu segera diatasi melalui upaya sistemik dan kolaboratif dari berbagai pihak. (Ghoriyyudin et al. 2024)

Tabel 1: Potensi vs Realisasi Zakat di Indonesia (2024)

Keterangan	Nilai (Rp Triliun)	Persentase terhadap Potensi
Potensi Zakat Nasional	327	100%
Realisasi Zakat (Total)	41	12,5%
Realisasi BAZNAS RI	1 (hingga Q3 2024)	~0,3%

Sumber: BAZNAS RI, 2024

Salah satu faktor krusial yang menjadi penghambat optimalisasi zakat di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (Fitri Yessi, Rini, dan Amilin 2024) Kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Ketika proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dana tidak dilakukan secara terbuka

dan profesional, maka akan muncul keraguan dari masyarakat, bahkan kecurigaan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau fraud. (Risnawati et al. 2023) Minimnya sistem pengawasan yang efektif, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, serta lemahnya komunikasi publik menjadi penyebab utama masyarakat enggan menyalurkan zakat melalui lembaga formal.

Fraud dalam Lembaga Zakat merujuk pada tindakan penipuan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tindakan ini dapat mencakup penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. (Abdusshomad 2023)

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, OPZ perlu melakukan reformasi manajerial dengan mengedepankan prinsip *good governance*, memperkuat transparansi melalui audit berkala yang terbuka, serta membangun sistem pelaporan yang dapat diakses secara real-time oleh muzaki (pemberi zakat). Dengan cara ini, zakat tidak hanya menjadi ibadah personal, tetapi juga menjadi kekuatan kolektif yang mampu menggerakkan roda keadilan sosial dan ekonomi secara nyata.

Prinsip *good governance*, yang meliputi unsur transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta integritas, merupakan fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan dana zakat yang amanah, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, prinsip-prinsip tersebut bukan hanya sekadar norma ideal, melainkan menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem yang kredibel dan terpercaya di mata publik. (Amalia 2019) Penelitian oleh Wahyuni et al. (2021) secara empiris membuktikan bahwa penerapan *good*

governance yang dikombinasikan dengan strategi pencegahan fraud memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja lembaga zakat di Indonesia. Kinerja ini tercermin dalam meningkatnya jumlah penghimpunan zakat, perluasan cakupan distribusi, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, lembaga zakat tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai perantara pengelolaan dana, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mampu memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. (Wahyuni-Td, Haron, dan Fernando 2021)

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama terletak pada inkonsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama dalam menjaga standar akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh di semua level organisasi. Kurangnya sistem pengawasan internal yang kuat serta minimnya pelatihan sumber daya manusia dalam bidang tata kelola keuangan syariah juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Selain itu, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung integritas dan keterbukaan turut memperburuk keadaan, sehingga ruang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang tetap terbuka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lembaga zakat yang unggul dan berdaya saing, diperlukan komitmen jangka panjang dalam membangun sistem pengelolaan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang. (Masruroh et al. 2025)

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menelusuri pengaruh implementasi prinsip

good governance terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, cakupan kajian tersebut umumnya masih bersifat makro dan deskriptif, dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi kelembagaan serta optimalisasi penghimpunan dana. Sayangnya, masih sangat terbatas kajian yang secara eksplisit mengevaluasi risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan zakat melalui lensa *good governance*, khususnya dengan menitikberatkan pada peran krusial transparansi dan akuntabilitas sebagai mekanisme pencegahan. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi fraud dalam lembaga pengelola dana sosial seperti zakat bukan hanya berimplikasi pada kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap erosi kepercayaan publik modal utama dalam keberlangsungan institusi zakat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai tata kelola yang baik dalam sistem manajerial lembaga zakat tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi keniscayaan dalam menciptakan tata kelola yang bersih, profesional, dan berbasis etika keislaman. (Hasibuan dan Juliati Nasution 2024)

Keterbatasan studi yang secara khusus mengkaji relasi antara *good governance*, transparansi, dan mitigasi fraud dalam konteks pengelolaan dana zakat mengindikasikan adanya celah epistemologis yang belum banyak tersentuh dalam khazanah literatur akademik. Kesenjangan ini menciptakan urgensi dan peluang strategis bagi riset-riset mendatang untuk merumuskan model tata kelola zakat yang tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lembaga zakat di Indonesia. Penelitian yang diarahkan pada pengembangan kerangka pencegahan fraud berbasis prinsip *good governance* berpotensi memberikan kontribusi substantif dalam memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, serta memperkokoh

legitimasi sosial lembaga zakat di mata publik. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Tengah 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat, dengan fokus utama pada sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi telah diimplementasikan secara efektif oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi elemen krusial dalam membangun sistem manajemen zakat yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, terutama mengingat peran strategis zakat sebagai instrumen sosial ekonomi dalam pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan. (Yulianto dan Rahmawati 2021) Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi secara normatif penerapan *good governance*, tetapi juga mengkaji secara empiris bagaimana integrasi nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas berkontribusi dalam mencegah terjadinya fraud di lingkungan lembaga zakat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, maupun budaya organisasi. Dengan memahami akar permasalahan yang menghambat penerapan *good governance*, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis dan aplikatif guna memperkuat efektivitas tata kelola dana zakat di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan akan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan OPZ, peningkatan transparansi berbasis teknologi digital, serta

pembentukan sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan adaptif terhadap risiko. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur di bidang manajemen zakat, sekaligus menawarkan solusi praktis yang relevan bagi pengelolaan zakat yang lebih kredibel, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah literatur akademik di bidang manajemen risiko fraud, khususnya dalam konteks lembaga keuangan sosial Islam seperti zakat. Kajian mengenai fraud dalam pengelolaan dana zakat masih tergolong terbatas, sehingga temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan perspektif baru dalam melihat kompleksitas tata kelola zakat yang tidak hanya berlandaskan pada aspek syariah dan kelembagaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek risiko dan keamanan sistem pengelolaan dana. Penelitian ini menawarkan pendekatan analitis yang mengintegrasikan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai variabel penting dalam memitigasi potensi penyimpangan atau kecurangan yang dapat terjadi di lingkungan organisasi pengelola zakat.

Lebih dari itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan pemahaman mengenai relasi kausal antara implementasi tata kelola yang baik dan efektivitas pencegahan fraud, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks lembaga zakat, dengan mengungkap bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi dapat membentuk sistem pengawasan internal yang lebih kokoh dan menciptakan budaya organisasi yang antikorupsi, penelitian ini berpotensi

menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka konseptual dan strategi pengelolaan risiko yang lebih adaptif dan kontekstual, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakrawala teoritis dalam kajian keuangan sosial Islam, tetapi juga membangun jembatan antara teori dan praktik dalam menciptakan lembaga zakat yang profesional, amanah, dan berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam memperkuat sistem tata kelola pengelolaan dana zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengidentifikasi celah kelemahan dalam penerapan prinsip *good governance* serta merumuskan faktor-faktor penghambat yang selama ini belum tertangani secara optimal, penelitian ini memberikan panduan empiris yang dapat digunakan oleh OPZ untuk melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, menyusun standar operasional yang lebih ketat, serta membangun mekanisme pengawasan yang responsif terhadap potensi risiko fraud. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat mendorong OPZ untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi publik, memperbaiki sistem pelaporan keuangan, dan memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam bidang tata kelola dana sosial berbasis syariah.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis yang bernilai bagi para regulator dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan tata kelola zakat secara nasional. Dengan menyajikan temuan yang berbasis data dan analisis mendalam, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maupun Dewan

Syariah dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif dan progresif terhadap dinamika pengelolaan zakat di era modern. Kebijakan yang diarahkan pada penerapan prinsip *good governance* secara konsisten diharapkan mampu menciptakan ekosistem zakat yang kredibel dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan publik dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berdampak pada penguatan internal OPZ, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong reformasi sistemik pada tingkat kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang substansial dalam membangun kembali dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui pengembangan sistem tata kelola yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kepercayaan masyarakat merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara distribusi keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui analisis mendalam terhadap potensi risiko fraud serta evaluasi implementasi prinsip *good governance*, penelitian ini menawarkan pendekatan strategis untuk memperbaiki manajemen internal OPZ, memperkuat mekanisme pengawasan, serta membangun kultur kelembagaan yang berorientasi pada amanah dan profesionalisme. Dengan meningkatnya kredibilitas dan efisiensi lembaga zakat, diharapkan penghimpunan dana dapat dioptimalkan, penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata, serta peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi umat Islam di Indonesia dapat

terwujud secara lebih berkelanjutan dan inklusif.

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Latar Belakang

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama yang saling melengkapi, yaitu Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) dan Teori Agensi (Agency Theory). Teori Pemangku Kepentingan menekankan pentingnya sebuah organisasi untuk memperhatikan dan memenuhi harapan serta kebutuhan berbagai pemangku kepentingannya, yang dalam konteks pengelolaan dana zakat meliputi muzakki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat), regulator, dan masyarakat secara umum, dalam kerangka ini, lembaga zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan yang transparan dan akuntabel. (Sawmar dan Mohammed 2021) Penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas memegang peranan penting dalam membangun dan memperkuat kepercayaan serta legitimasi lembaga zakat di mata para pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik, tetapi juga memperkuat hubungan antara lembaga zakat dengan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dari muzakki untuk menyalurkan zakat mereka.

Transparansi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi elemen-elemen kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Kepercayaan yang tercipta melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi lembaga zakat, memungkinkan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif

dalam memenuhi kebutuhan sosial umat. Sisi lain, Teori Agensi memberikan landasan untuk memahami hubungan antara pihak yang memiliki wewenang (agen) dan pihak yang memberikan mandat (prinsipal), yang dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan. Teori ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pengelolaan risiko dalam hubungan tersebut, agar dana zakat dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengurangi potensi penyimpangan yang dapat merusak integritas lembaga zakat dan mengurangi dampak positif yang seharusnya dapat diperoleh oleh mustahik. (Maming dan Sari 2021)

Sementara itu, Teori Agensi memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsipal (muzakki) dan agen (amil zakat), di mana terdapat potensi konflik kepentingan yang inheren dalam hubungan tersebut. Sebagai pemilik dana, muzakki berperan sebagai prinsipal yang memiliki harapan untuk memastikan bahwa dana zakat yang mereka berikan digunakan sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Amil zakat sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan dana tersebut dengan cara yang tepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau bahkan praktik fraud yang dapat merugikan muzakki dan merusak integritas lembaga zakat itu sendiri. Konflik kepentingan ini dapat muncul, misalnya, ketika agen tidak bertindak dengan cara yang sepenuhnya mengutamakan kepentingan prinsipal, atau ketika keputusan yang diambil tidak sepenuhnya transparan bagi para pemangku kepentingan. (Muhammad Hasbi Zaenal 2023)

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi dalam lembaga zakat menjadi kunci untuk memitigasi risiko tersebut, dengan menerapkan standar pengelolaan yang jelas, akuntabel, dan berbasis pengawasan yang ketat, lembaga zakat dapat memastikan bahwa agen bertindak secara profesional dan bertanggung jawab, selaras dengan kepentingan dan harapan muzakki sebagai prinsipal. Transparansi dalam penggunaan dana zakat dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan muzakki, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi lebih besar dalam menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya. Oleh karena itu, penerapan *good governance* tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara prinsipal dan agen, menciptakan iklim saling percaya yang mendukung kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat secara berkelanjutan. (Mukhlishin et al. 2024)

2. Studi Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran penting penerapan prinsip *good governance* dan transparansi dalam upaya mengurangi risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat, yang merupakan isu utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga zakat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja lembaga zakat di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa langkah-langkah pencegahan fraud yang berbasis pada prinsip-prinsip tersebut berperan dalam memperkuat

pengelolaan dana zakat yang efisien, serta memperbaiki sistem pelaporan dan akuntabilitas yang lebih jelas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tata kelola yang baik dapat memperbaiki efektivitas lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara distribusi zakat yang amanah dan profesional. (Wahyuni-Td, Haron, dan Fernando 2021) Namun, meskipun penerapan prinsip *good governance* terbukti berdampak positif, penelitian tersebut juga mencatat adanya sebuah temuan penting yang menjadi perhatian, yaitu prinsip keadilan dalam kerangka *good governance* belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan yang menjadi nilai dasar dalam zakat terkandung dalam kerangka tata kelola yang baik, penerapannya dalam praktik pengelolaan lembaga zakat belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengaplikasian prinsip keadilan dalam pengelolaan dana zakat, serta bagaimana prinsip tersebut dapat lebih diintegrasikan secara efektif dalam sistem tata kelola lembaga zakat untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi potensi fraud.

Studi lain yang dilakukan oleh Zakiy et al. (2023) memberikan wawasan penting mengenai pengaruh penerapan tata kelola syariah yang baik terhadap kinerja organisasi pengelola zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Prinsip-prinsip tersebut, yang merupakan bagian

dari kerangka *good governance*, berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun kredibilitas lembaga zakat, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat, baik dari muzakki (pembayar zakat) maupun mustahik (penerima zakat). Penelitian ini juga menekankan bahwa ketika lembaga zakat menjalankan tata kelola yang baik, dengan transparansi dalam pengelolaan dana dan akuntabilitas yang jelas, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga-lembaga zakat yang terpercaya. (Amelia, Zakiyudin, dan Yusup 2023)

Lebih jauh lagi, Zakiy et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa prinsip integritas yang diterapkan dalam lembaga zakat tidak hanya meningkatkan pengelolaan internal, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana zakat. (Amelia, Zakiyudin, dan Yusup 2023) Keberhasilan lembaga zakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi zakat, yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. (Uula dan Izza 2023) Penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya tata kelola syariah yang baik, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi lembaga zakat untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem manajemen mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya zakat yang ada.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ghoriyyudin et al. (2022) secara mendalam menyoroti peran vital audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang penting. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan

audit syariah yang efektif memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat. Audit syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang penting untuk menjaga integritas lembaga zakat. Adanya audit yang berfokus pada kepatuhan terhadap aturan syariah dan prosedur akuntansi yang benar, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana yang dihimpun dan disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Ghoriyyudin et al. 2024)

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan audit syariah yang efektif tidak hanya memperbaiki kinerja internal lembaga zakat, tetapi juga berperan besar dalam mengurangi potensi terjadinya fraud atau penyalahgunaan dana. Ketika audit syariah dilaksanakan dengan teliti dan transparan, ia meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, yang pada akhirnya mendorong partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka. (Ghoriyyudin et al. 2024) Audit syariah berperan ganda sebagai alat pengawasan internal dan juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi lembaga zakat di mata masyarakat, sekaligus memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pemberdayaan sosial-ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa penguatan audit syariah tidak hanya mendukung upaya pengelolaan zakat yang lebih baik, tetapi juga membantu menciptakan iklim yang bebas dari potensi kecurangan, yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan optimasi penghimpunan dana zakat.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang menyoroti pentingnya penerapan prinsip *good governance* dan transparansi dalam

pengelolaan dana zakat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang secara khusus mengevaluasi dan menganalisis risiko fraud dalam konteks kedua prinsip tersebut. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek pengelolaan dana secara umum, tanpa secara mendalam membahas bagaimana risiko fraud dapat muncul dan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi dapat berperan dalam mengurangi potensi tersebut. Kesenjangan ini menciptakan ruang untuk penelitian yang lebih terfokus dan lebih komprehensif mengenai hubungan antara penerapan tata kelola yang baik, transparansi, dan mitigasi risiko fraud dalam lembaga zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan secara eksplisit mengevaluasi risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat melalui lensa *good governance* dan transparansi. Penggunaan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme-mekanisme pengelolaan yang berbasis pada prinsip-prinsip tersebut dapat secara efektif mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan wawasan baru yang tidak hanya akan memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi lembaga zakat dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat yang lebih akuntabel dan efisien. Melalui analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip ini, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan integritas lembaga zakat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat secara keseluruhan.

3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori yang relevan dan temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas dan sistematis hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi dengan mitigasi risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas, diyakini memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, baik muzakki (pembayar zakat) maupun mustahik (penerima zakat). Adanya prinsip-prinsip tersebut, lembaga zakat dapat menciptakan iklim yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, serta memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal, sehingga lembaga zakat dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan pemangku kepentingan. (Mendes de Oliveira et al. 2022)

Lebih jauh lagi, transparansi dalam pelaporan keuangan dan distribusi zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memperkecil peluang terjadinya fraud. Adanya transparansi yang jelas dalam setiap aspek pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dana, lembaga zakat dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut dapat dipantau oleh publik, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan wewenang. Transparansi ini juga menjadi landasan penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat, karena setiap tindakan yang diambil dapat

dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana zakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang lebih besar di kalangan masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi lebih aktif dalam menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya. (Fitri Yessi, Rini, dan Amilin 2024)

Kerangka konseptual ini juga secara eksplisit mempertimbangkan peran penting teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, yang merupakan elemen kunci dalam memastikan pengelolaan dana zakat yang efektif dan terpercaya. Penggunaan teknologi informasi yang canggih, seperti sistem informasi zakat berbasis blockchain, diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara lembaga zakat mengelola, melaporkan, dan mendistribusikan dana zakat. Blockchain, sebagai teknologi yang menyediakan pencatatan data secara desentralisasi dan terjamin keamanannya, dapat memberikan solusi inovatif dalam memastikan bahwa setiap transaksi zakat tercatat dengan jelas, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan secara transparan. Penerapan teknologi ini, menjadikan setiap kontribusi zakat yang diterima, serta setiap penyaluran yang dilakukan, dapat dipantau secara real-time, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi aliran dana dengan mudah dan akurat. (Susanto, Rizal, dan Oktari 2024)

Lebih lanjut, penggunaan sistem berbasis blockchain ini tidak hanya memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana zakat, tetapi juga meningkatkan tingkat akuntabilitas lembaga zakat kepada masyarakat dan muzakki. Teknologi ini memungkinkan lembaga zakat

untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mengurangi potensi penyalahgunaan dana atau manipulasi data yang dapat merugikan penerima zakat (mustahik) dan merusak reputasi lembaga zakat itu sendiri. (Mokodenseho et al. 2023) Adanya sistem informasi yang transparan dan terintegrasi seperti ini, lembaga zakat dapat menciptakan iklim kepercayaan yang lebih kuat di kalangan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan zakat dan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi berbasis blockchain tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mengurangi risiko fraud dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan dana zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi dan risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat, serta mengkaji bagaimana prinsip *good governance* dan *transparansi* diterapkan di lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses, dinamika organisasi, serta persepsi dan pengalaman aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana zakat (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini difokuskan pada beberapa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan LAZ Daerah sebagai subjek utama, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria: legalitas operasional, jangkauan distribusi dana, serta dokumentasi praktik governance dan pelaporan yang tersedia.

Data utama dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui berbagai literatur baik dari buku, jurnal atau penelitian lainnya serta dokumen penting yang sesuai dengan kebutuhan artikel ini. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, laporan audit, dan dokumen kebijakan internal lembaga terkait transparansi dan tata kelola. Alasan penggunaan data ini adalah untuk memahami realitas praktik serta untuk mengidentifikasi celah pengawasan yang mungkin membuka peluang fraud, yang tidak dapat diungkap dengan metode kuantitatif.

Model analisis dalam penelitian ini mengacu pada kerangka Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953), yang menyatakan bahwa fraud dipicu oleh tiga faktor utama: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori ini diperluas dengan perspektif *good governance* menurut UNDP (1997), yang meliputi akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan transparansi. Analisis dilakukan secara tematik menggunakan teknik coding dengan pendekatan dari Miles, Huberman, & Saldana (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini memungkinkan identifikasi pola dan makna yang muncul dari data naratif. Pendekatan kuantitatif tidak digunakan karena tidak mampu menjelaskan secara kontekstual praktik internal dan proses pengambilan keputusan dalam lembaga zakat, terutama dalam aspek non-struktural seperti etika dan integritas organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data dari berbagai literatur terkait baik dari buku, jurnal dan artikel lain serta dokumen penting yang sesuai dengan yang

dibutuhkan pada beberapa lembaga pengelola zakat di Indonesia. Temuan utama meliputi:

1. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini tercermin dari implementasi sistem manajemen keuangan yang terstruktur dan terbuka, yang memungkinkan setiap aktivitas keuangan dapat dipantau dan diaudit dengan mudah oleh pihak internal maupun eksternal. Upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi, LAZ Nurul Fikri juga telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, termasuk penggunaan aplikasi digital dan sistem pelaporan daring untuk mendokumentasikan penerimaan, pengalokasian, dan distribusi dana zakat secara real-time. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan kepada muzakki dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga. (Ermawati et al. 2023)

Selain aspek teknis, LAZ Nurul Fikri juga aktif mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang dirancang secara strategis untuk menjawab kebutuhan mustahik, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, pendidikan, maupun pelatihan keterampilan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana secara konvensional, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh LAZ Nurul Fikri tidak hanya sebatas pada aspek

administratif, tetapi juga terintegrasi dalam visi besar pemberdayaan umat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang profesional, modern, dan berorientasi pada pemberdayaan.

2. **Audit dan Kepatuhan Syariah:** BAZNAS Kota Gorontalo telah menunjukkan langkah positif dalam mewujudkan tata kelola zakat yang akuntabel dan profesional, antara lain dengan melaksanakan audit keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 109. Penerapan standar akuntansi ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam memastikan transparansi dan akurasi dalam pencatatan, pelaporan, serta pelacakan dana zakat yang diterima dan disalurkan. Selain itu, BAZNAS Kota Gorontalo juga secara aktif melakukan sosialisasi program-program unggulan serta menyampaikan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai mekanisme penyaluran dana zakat kepada masyarakat. (Lakisa, Suleman, dan Pilomonu 2023) Langkah ini bertujuan untuk membangun pemahaman publik tentang pentingnya peran BAZNAS sebagai lembaga resmi dalam pengelolaan zakat yang terpercaya dan berdampak. (Rosmiati dan Emba 2023) Namun demikian, meskipun berbagai upaya strategis telah dilakukan, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS. Rendahnya literasi zakat, persepsi negatif terhadap birokrasi lembaga resmi, serta kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas penyaluran zakat menjadi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat di wilayah

tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, baik melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan branding kelembagaan, maupun peningkatan kualitas layanan digital, guna mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS sebagai institusi yang amanah dan profesional dalam pengelolaan dana umat.

3. **Implementasi Good Governance:** LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan telah menunjukkan komitmen nyata dalam menerapkan prinsip transparansi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Transparansi ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk publikasi rutin laporan keuangan yang terverifikasi dan dokumentasi distribusi zakat secara detail dan akuntabel. Dengan menyediakan kanal informasi yang terbuka, seperti platform digital, media sosial, serta laporan cetak yang dapat diakses oleh muzakki dan pemangku kepentingan lainnya, LAZ Sidogiri tidak hanya memperkuat akuntabilitas internal, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan dan integritas. (Rahmat 2022) Dampak positif dari penerapan prinsip transparansi ini tercermin dari meningkatnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan. Peningkatan tersebut merupakan indikator nyata dari bertumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas lembaga, sekaligus mencerminkan efektivitas strategi komunikasi dan pelaporan yang

dijalankan. Fenomena ini juga menandakan adanya pergeseran kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang memiliki tata kelola yang baik dan profesional. Dengan demikian, keberhasilan LAZ Sidogiri dalam meningkatkan partisipasi muzakki tidak hanya berkontribusi pada peningkatan jumlah dana yang terhimpun, tetapi juga memperkuat posisi lembaga sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi umat yang bertanggung jawab dan visioner.

Tabel 1. Jumlah Muzakki dan Dana Zakat yang Dihimpun LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan (2019–2023)

Tahun	Jumlah Muzakki	Dana Zakat yang Dihimpun (Rp)	Media Publikasi Keuangan	Frekuensi Laporan Keuangan
2019	1.235	580.000.000	Laporan Cetak	Tahunan
2020	1.480	730.000.000	Cetak & Sosial Media	Tahunan
2021	1.950	945.000.000	Website & Sosial Media	Semesteran
2022	2.450	1.230.000.000	Website, Media Sosial	Triwulanan
2023	3.150	1.580.000.000	Digital Platform Terintegrasi	Triwulanan

Sumber: Rahmat, A. (2022)

Tabel tersebut menggambarkan tren positif dalam pengelolaan zakat oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan selama periode 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah muzakki mengalami peningkatan signifikan dari 1.235 orang pada tahun 2019 menjadi 3.150 orang pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, dana zakat yang berhasil dihimpun juga meningkat dari Rp580 juta menjadi Rp1,58 miliar. Peningkatan ini menunjukkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sebagai akibat dari penerapan prinsip transparansi secara konsisten. Hal ini tercermin dari perubahan pola publikasi laporan keuangan yang awalnya hanya dalam

bentuk cetak tahunan, kemudian berkembang menjadi laporan digital yang disampaikan secara triwulanan melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan website resmi. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan akses informasi bagi para muzakki, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan dana zakat. Pencapaian ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi publik dan efektivitas lembaga dalam menjalankan perannya sebagai pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.

4. Strategi Anti-Fraud: LAZISMU Pusat telah mengambil langkah progresif dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dengan merancang pedoman strategi anti-fraud yang komprehensif sebagai bagian integral dari penguatan mekanisme good governance. Pedoman ini disusun secara sistematis untuk berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai kerangka kerja preventif yang mampu mengidentifikasi secara dini titik-titik rawan atau celah kelemahan dalam struktur organisasi, sistem operasional, serta proses pengelolaan dana zakat dan infak yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan kecurangan. Strategi ini mencakup aspek identifikasi risiko, pencegahan, deteksi, hingga tindak lanjut terhadap indikasi fraud, serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab. (Birton et al. 2025)

Selain berfokus pada mitigasi risiko, pedoman tersebut juga bertujuan untuk mendorong seluruh elemen organisasi, dari tingkat manajerial hingga pelaksana lapangan, agar memiliki kesadaran kolektif

terhadap pentingnya menjaga akuntabilitas dan etika kerja dalam pengelolaan dana umat. Dengan pendekatan yang berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan pengawasan berlapis, diharapkan lembaga dapat memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa seluruh dana yang dihimpun disalurkan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Inisiatif ini menunjukkan bahwa LAZISMU tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap integritas kelembagaan sebagai pilar utama dalam membangun sistem zakat nasional yang bersih dan berkelanjutan.

B. Analisis

Penelitian ini secara mendalam mengungkap bagaimana lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia telah mulai bertransformasi dari sekadar institusi pengumpul dan penyalur zakat menjadi organisasi modern yang menjunjung tinggi prinsip *good governance*, integritas, dan pemberdayaan umat. Terdapat empat temuan utama yang menggambarkan variasi praktik terbaik serta tantangan nyata di lapangan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus: LAZ Nurul Fikri Palangka Raya)

LAZ Nurul Fikri menjadi contoh nyata dari lembaga yang berhasil menginternalisasi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan zakat. Penggunaan teknologi digital, seperti sistem pelaporan daring dan aplikasi pelacakan distribusi dana secara real-time, menjadi inovasi yang tidak hanya memudahkan manajemen internal tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada muzakki. Transparansi ini tidak berhenti pada

aspek administratif, melainkan diturunkan ke level strategis berupa program pemberdayaan mustahik. Pendekatan berbasis dampak sosial ini menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek. Inovasi teknologi yang dikombinasikan dengan orientasi pemberdayaan menjadikan LAZ Nurul Fikri sebagai model lembaga zakat digital yang responsif dan transformatif.

2. Audit dan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus: BAZNAS Kota Gorontalo)

BAZNAS Kota Gorontalo menonjol dalam penerapan standar akuntansi syariah PSAK 109 dan pelaksanaan audit keuangan secara rutin, yang merupakan langkah krusial dalam menjamin integritas lembaga di mata publik dan regulator. Implementasi audit tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi simbolik bahwa lembaga tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan profesionalisme. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama dalam hal rendahnya literasi zakat dan persepsi negatif terhadap birokrasi lembaga resmi. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan struktural harus diiringi dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif dan edukatif. BAZNAS perlu menyeimbangkan akuntabilitas formal dengan pendekatan humanis dan partisipatif agar lebih diterima oleh masyarakat luas.

3. Good Governance dan Pertumbuhan Muzakki (Studi Kasus: LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan)

Kasus LAZ Sidogiri memperkuat argumen bahwa *good governance* berdampak langsung pada pertumbuhan kepercayaan publik dan partisipasi muzakki. Data pada Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan muzakki dan dana zakat yang signifikan selama lima tahun

terakhir, yang berkorelasi erat dengan perbaikan sistem pelaporan dan keterbukaan informasi. Evolusi media pelaporan dari laporan cetak tahunan menjadi laporan digital triwulanan melalui platform terintegrasi mencerminkan komitmen terhadap modernisasi lembaga. Transparansi di sini bukan hanya simbol administratif, melainkan instrumen strategis untuk membangun reputasi, loyalitas muzakki, dan efisiensi operasional. Keberhasilan LAZ Sidogiri dalam hal ini menandakan bahwa *trust-building* melalui tata kelola terbuka dapat menjadi sumber daya organisasi yang sangat berharga.

4. Strategi Anti-Fraud dan Penguatan Integritas (Studi Kasus: LAZISMU Pusat)

LAZISMU tampil sebagai pionir dalam hal penguatan integritas internal melalui pengembangan strategi anti-fraud yang sistematis dan terukur. Strategi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif, dengan menargetkan seluruh lini organisasi untuk memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kejujuran dan akuntabilitas. Kerangka kerja ini mencakup deteksi titik rawan, pelaporan indikasi kecurangan, hingga tindak lanjut yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, nilai-nilai syariah diintegrasikan dengan prinsip manajemen risiko modern, menghasilkan sistem tata kelola yang adaptif terhadap tantangan eksternal dan internal. Pendekatan ini menjadikan LAZISMU sebagai contoh lembaga zakat yang tidak hanya mengejar performa kuantitatif, tetapi juga menempatkan integritas sebagai fondasi keberlanjutan.

Keempat studi kasus menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia semakin menyadari pentingnya penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip transparansi,

akuntabilitas, kepatuhan syariah, integritas, dan pemberdayaan mustahik. Masing-masing lembaga memiliki kekuatan dan tantangannya sendiri, namun kesamaan visi dalam membangun kepercayaan publik menjadi benang merah dari transformasi ini.

Inovasi digital, pelaporan keuangan terbuka, audit independen, serta manajemen risiko anti-fraud adalah elemen-elemen kunci yang membedakan lembaga zakat modern dari pendekatan tradisional. Namun, tantangan edukasi dan komunikasi publik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan. Penguatan tata kelola yang inklusif dan profesional, lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi dana umat, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi, memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan risiko fraud dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat yang konsisten menerapkan pelaporan terbuka, audit berkala, dan keterlibatan publik dalam proses pengelolaan menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta pengelolaan dana yang lebih efektif. Namun demikian, prinsip fairness belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang mengindikasikan perlunya pemahaman dan penerapan yang lebih tepat terhadap nilai keadilan dalam konteks distribusi zakat.

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam penerapan tata kelola yang baik antara lain adalah keterbatasan kapasitas

sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya literasi zakat masyarakat. Untuk itu, peningkatan kapasitas manajemen, digitalisasi sistem pelaporan, dan edukasi publik menjadi langkah strategis dalam memperkuat integritas pengelolaan dana zakat. Upaya ini juga perlu diperkuat oleh pengawasan syariah dan regulasi yang ketat guna memastikan dana zakat benar-benar dikelola sesuai dengan prinsip Islam dan aman dari potensi fraud.

Rekomendasi

1. Peningkatan Kapasitas dan Literasi SDM: Lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkala mengenai tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan syariah, serta deteksi dan pencegahan fraud. Hal ini penting agar setiap personel memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan dana zakat.
2. Penguatan Sistem Teknologi Informasi dan Audit Internal: Perlu adanya digitalisasi sistem pelaporan dan pelacakan dana zakat yang real-time dan akurat. Lembaga zakat disarankan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi bagi publik dan memperkuat pengawasan internal melalui audit berbasis risiko.
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi harus dilakukan secara masif melalui kampanye edukatif. Transparansi dalam penggunaan dana harus disampaikan secara terbuka melalui laporan berkala, media sosial, dan forum publik untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.
4. Implementasi dan Evaluasi Prinsip Fairness dalam Good Governance: Karena prinsip fairness belum berdampak signifikan, lembaga zakat disarankan untuk mengevaluasi kembali pemahaman dan penerapannya dalam konteks distribusi zakat. Ini mencakup keterlibatan mustahik dalam pengambilan keputusan dan evaluasi berkala atas keadilan distribusi dana.
5. Penguatan Regulasi dan Supervisi Syariah: Otoritas zakat nasional seperti BAZNAS dan KNEKS perlu mengembangkan standar tata kelola syariah yang lebih tegas, disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Dewan Pengawas Syariah juga harus lebih aktif dalam memastikan kepatuhan syariah dan mencegah penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Alwazir. 2023. "Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan (zakat, infaq, shadaqah) dalam perspektif islam." *jurnal pendidikan Tambusai* 7(2): 4386–91.
- Amalia, Euis. 2019. "Good governance for Zakat institutions in Indonesia: A confirmatory factor analysis." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 27(3): 1815–27.
- Amelia, Erika, Muhammad Ali Zakiyudin, dan Mohammad Yusup. 2023. "Audit Syariah di Indonesia 2." 15(1): 75–88.
- Birton, Mna, M Adrian, A Ghoni, dan K Zaman. 2025. "Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnask> at E-ISSN: 2714-6286 Perancangan Pedoman Strategi Anti-fraud untuk Penguatan Mekanisme Governansi pada LAZISMU."

- <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnask>
at.
- Ermawati, Elda, Abdul Syahid, Anita Anita, Khairun Jariyah, dan Surtiya Ningsih. 2023. "Transparansi Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya." *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2): 70–82. doi:10.70136/eliqtishod.v7i2.439.
- Fitri Yessi, Rini Rini, dan Amilin Amilin. 2024. "Analisis Pelaporan Berbasis Website untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Bimas Islam* 17(1).
- Ghoriyyudin, Aghry, Fitriana, Rachmat Agus Santoso, dan Rini Fitrianti Devi. 2024. "Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Akuntansi* 5: 554–81.
- Hasibuan, Indra Mualim, dan Yenni Samri Juliati Nasution. 2024. "Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat." *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management* 2(2): 118–30. doi:10.24260/aktiva.v2i2.2190.
- Lakisa, Fardin, Sifa Salsabila Suleman, dan Mentari S Pilomonu. 2023. "Implementasi PSAK 109 terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baznas Kota Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntan* 2(2): 148–57. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/92/77>.
- Maming, Rian, dan Nispa Sari. 2021. "Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat Infaq Dan Sedekah." *Management and Accounting Research Statistics* 1(2): 1–10. doi:10.59583/mars.v1i2.8.
- Masruroh, Dewi, Program Studi Manajemen, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, Agnizuhria Imtinan Nafi, Program Studi Manajemen, et al. 2025. "Tantangan dan strategi optimalisasi zakat di lingkungan pedesaan." 10(204): 252–62.
- Mendes de Oliveira, Debora Kobayashi, Joshua Onome Imoniana, Valmor Slomski, Luciane Reginato, dan Vilma Geni Slomski. 2022. "How do Internal Control Environments Connect to Sustainable Development to Curb Fraud in Brazil?" *Sustainability (Switzerland)* 14(9). doi:10.3390/su14095593.
- Mokodenseho, Sabil, Muhammad Syafri, Hasrullah Hasrullah, dan Loso Judijanto. 2023. "Utilizing Blockchain Technology to Increase Transparency in Zakat Management." *West Science Islamic Studies* 1(01): 01–09. doi:10.58812/wsiss.v1i01.280.
- Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. 2023. "Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundang Undangan." www.baznas.go.id;
- Mukhlisin, Abdul Wahab, Bambang Setiaji, dan Magomed Tazhdinov. 2024. "Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4(2): 569–92. doi:10.53955/jhcls.v4i2.204.
- Rahmat. 2022. "Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan." *Alkasb Journal of Islamic Economics* 1(2): 173–82. <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/alkasb>.
- Risnawati, Andi, Ayu N F Niken, Rahmawati Muin, dan Mukhtar Lutfi. 2023. "Copyright @." 3: 2527–41.

- Rosmiati, Rosmiati, dan Nur Ishdar Emba. 2023. "Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2(1): 140–47. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/90%0Ahttps://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/90/76>.
- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, dan Mustafa Omar Mohammed. 2021. "Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13(1): 136–54. doi:10.1108/IJIF-10-2018-0116.
- Susanto, Arva Athallah, Chairani Firstia Rizal, dan Marina Oktari. 2024. "DIGITAL TRANSFORMATION IN ZAKAT MANAGEMENT: A BIBLIOMETRIC REVIEW ON THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN."
- Tengah, Provinsi Jawa. 2024. "Islamic accountability and transparency towards the implementation of good zakat governance at badan amil zakat nasional provinsi jawa tengah." 7.
- Uula, Mimma Maripatul, dan Nadia Nurul Izza. 2023. "Zakat Management in Indonesia: A Qualitative Analysis using N-Vivo." *Management and Sustainability* 2(1). doi:10.58968/ms.v2i1.321.
- Wahyuni-Td, Ika, Hasnah Haron, dan Yudi Fernando. 2021. "The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Sharī'ah forensic accounting perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* ahead-of-p. doi:10.1108/IMEFM-03-2019-0089.
- Yulianto, Faizal, dan Lilik Rahmawati. 2021. "Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3(1): 1–12. doi:10.15642/mzw.2021.3.1.1-12.